SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (KUMKM) DENGAN PENYEDIAAN DANA PENYERTAAN MODAL DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembangunan ekonomi rakyat secara integral perlu diberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah (KUMKM) yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;

b. bahwa pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah (KUMKM), salah satunya dilakukan melalui perkuatan permodalan dengan penyediaan dana penyertaan modal kerjasama dengan perbankan sebagai upaya pengembangan iklim yang kondusif berupa dukungan peningkatan akses terhadap sumber dana;

c. bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, perlu segera diimplementasikan dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM) Dengan Penyediaan Dana Penyertaan Modal Di Kabupaten Bandung;

Mengingat :

1. Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indohesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia;

15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembayaran Usaha Menengah;

16. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 71/KEP/MENEG/VII/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Pengusaha Kecil Menengah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (KUMKM) DENGAN PENYEDIAAN DANA PENYERTAAN MODAL DI KABUPATEN BANDUNG**

:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi Seluas-luasnya Dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Dinas Teknis adalah Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah.
6. Bank Pelaksana, adalah Bank yang telah ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Bandung untuk melaksanakan penyaluran permodalan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM), yang dilaksanakan oleh Kantor Cabangnya.
7. Perkuatan Permodalan, adalah pemberian pinjaman yang bersumber dari dana penyertaan modal kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM) berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank Pelaksana dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM) yang dituangkan dalam

perjanjian pinjaman secara bergulir, yang mewajibkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM) untuk melunasi pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga dan/atau denda.

8. Koperasi, adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar, yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000;00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
12. Pinjaman Pola Konvensional adalah pemberian pinjam meminjam berdasarkan prinsip penetapan suku bunga.
13. Pembiayaan Pola Syariah adalah pembiayaan yang dijanjikan (diaqadkan) berdasarkan syari'ah atau prinsip bagi hasil, yang terdiri dari :
 a. Mudharabah, adalah bentuk jasa pembiayaan dimana pemilik modal (shahibul maal) memberikan pembiayaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM) untuk tujuan pembiayaan investasi dan atau modal kerja kegiatan usaha produktif secara bagi hasil. Dan apabila terjadi kerugian, maka seluruh kerugian akan ditanggung bersama antara pemilik modal (shahibul maal dengan KUMKM (mudharib).
 b. Musyarakah, adalah bentuk jasa pembiayaan berupa penyertaan modal kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM) dengan kesepakatan keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan proposal modal yang disertakan.
 c. Murabahah, adalah bentuk jasa pembiayaan berupa talangan dana untuk pembelian barang dan menyelesaikan pembayaran harga barang kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM) dengan ketentuan transaksi ini bersifat tagihan modal kerja atau investasi seperti pembelian barang, bahan baku, kepemilikan kendaraan atau pembiayaan investasi lainnya.
 d. Nisbah, adalah porsi bagi hasil atas pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang disepakati bersama antara Bank Pelaksana pemilik dana dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM).
 e. Marjin, adalah keuntungan bagi Bank Pelaksana atas pembiayaan jenis murabahah atau akad jual beli dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM).

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

(1) Tujuan Perkuatan Permodalan dengan Penyediaan Dana Penyertaan Modal, adalah dalam rangka memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM) melalui fasilitasi permodalan untuk mengembangkan dan meningkatkan usahanya.

(2) Sasaran Perkuatan Permodalan, adalah :

a. tersedianya dana dari Pemerintah Daerah yang dapat mendukung usaha KUMKM;

b. terfasilitasinya permodalan KUMKM;

c. terwujudnya peningkatan usaha KUMKM;

d. terwujudnya peran KUMKM dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, laju pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di Kabupaten Bandung.

BAB III

KRITERIA DAN PENETAPAN BANK PELAKSANA

Bagian Pertama

Kriteria Bank Pelaksana

Pasal 3

Kriteria Bank Pelaksana, adalah :

a. Bank sehat dan memiliki jaringan yang luas;

b. Bank yang memiliki perangkat dan sistem on-line;

c. Bank yang bersedia bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung;

d. Bank yang bersedia memberikan pelayanan pinjaman kepada KUMKM;

e. Bank yang melaksanakan kredit Pola Konvensional dan Pola Syari'ah;

f. Bank yang memiliki Kantor Cabang.

Bagian Kedua

Penetapan Bank Pelaksana

Pasal 4

(1) Bank Pelaksana sesuai kriteria sebagaimana diatur pada pasal 3 mengajukan permohonan kesanggupan kepada Bupati.

(2) Bank Pelaksana ditetapkan oleh Bupati.

(3) Operasional pelaksanaan Perkuatan Permodalan dilaksanakan oleh Kantor Cabang Bank Pelaksana.

BAB IV

KRITERIA KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (KUMKM)

Bagian Pertama

Kriteria Koperasi

Pasal 5

Kriteria Koperasi, adalah :

a. telah berbadan hukum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dan bukan Cabang atau Perwakilan Koperasi;

b. mempunyai pengurus aktif dan lengkap;

c. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku terakhir;

d. memiliki NPWP dan perijinan usaha (TDP, SIUP, SITU dan lainnya);

e. memiliki usaha yang jelas sesuai Anggaran Dasarnya dan telah berjalan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

f. melaksanakan administrasi pembukuan secara tertib;

g. memiliki kantor dan alamat yang jelas;

h. telah menjadi Anggota Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Bandung;

i. lokasi usaha Koperasi dan Usaha Mikro Anggotanya berada di wilayah Kabupaten Bandung;

j. untuk Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam, telah menyesuaikan Anggaran Dasar dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dan telah mendapat 'penilaian ,Kesehatan Usaha Simpan Pinjam minimal Cukup Sehat dari Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kabupaten Bandung;

k. bersedia menyediakan jaminan 30 % dari dari plafond pinjaman yang disetujui Bank Pelaksana;

l. bersedia mentaati seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan ini maupun Bank Pelaksana;

m. dinilai layak oleh Bank Pelaksana.

Bagian Kedua

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah

Pasal 6

(1) Kriteria Usaha Mikro, adalah :

a. usaha produktif milik Orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan;

b. usaha telah berjalan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

c. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

d. memiliki perijinan atau keterangan usaha sekurang-kurangnya dari Kepala Desa yang diketahui Camat setempat;

e. melaksanakan pencatatan administrasi usaha;

f. milik Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Bandung;

g. lokasi usaha berada dalam wilayah usaha koperasi yang bersangkutan.

h. bersedia menyediakan jaminan 30% dari plafond. pinjaman yang disetujui Koperasi untuk pinjaman diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

i. bersedia mentaati seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan ini maupun Koperasi;

j. dinilai layak oleh Pengurus Koperasi.

(2) Kriteria Usaha Kecil, adalah :

a. usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha;

b. bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar;

c. usaha telah berjalan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

d. memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

e. memiliki NPWP dan perijinan usaha (TDP, SIUP, SITU dan lainnya);

f. melaksanakan administrasi pembukuan secara tertib;

g. milik Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Bandung;

h. lokasi usaha berada dalam wilayah Kabupaten Bandung;

i. bersedia menyediakan jaminan 30% dari plafond pinjaman yang disetujui Bank Pelaksana;

j. bersedia mentaati seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan ini maupun Bank Pelaksana;

k. dinilai layak oleh Bank Pelaksana.

(3) Kriteria Usaha Menengah, adalah :

a. usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha;

b. bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar;

c. usaha telah berjalan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

d. memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar);

e. memiliki NPWP dan perijinan usaha (TDP, SIUP, SITU dan lainnya);

f. melaksanakan adminisrasi pembukuan secara tertib;

g. Milik Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Bandung;

h. Lokasi usaha berada dalam wilayah Kabupaten Bandung.

i. Bersedia menyediakan jaminan 30% dari plafond pinjaman yang disetujui Bank Pelaksana;

j. Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan ini maupun Bank Pelaksana;

k. Dinilai layak oleh Bank Pelaksana.

BAB V

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PERKUATAN PERMODALAN

Bagian Pertama

Prosedur dan Persyaratan

Pasal 7

(1) Koperasi mengajukan proposal permohonan pinjaman kepada Bank Pelaksana untuk membiayai kegiatan usahanya dan melayani Usaha Mikro Anggota Koperasi dengan

tembusan kepada Kepala Desa, Camat setempat dan Dinas teknis, disertai lampiran :

a. fotokopi Akta Pendirian/Perubahan Anggaran Dasar;

b. fotokopi perijinan (TDP, SITU, SIUP) dan NPWP;

c. daftar Susunan Pengurus Aktif disertai foto copy KTP/Kartu Identitas lain yang masih berlaku;

d. daftar aset yang akan dijaminkan kepada Bank Pelaksana (BPKB kendaraan Roda 2 dan atau Roda 4, Akta Jual Beli/Sertifikat Tanah) Milik Pengurus dan/atau Anggota Koperasi;

e. fotokopi Berita Acara RAT Tahun Buku Terakhir;

f. surat keterangan telah melakukan usaha dari Kepala Desa yang diketahui Camat setempat;

g. surat keterangan telah menjadi Anggota Dekopinda dari Pimpinan Dekopinda Kabupaten Bandung;

h. fotokopi Kesehatan Usaha Simpan Pinjam;

i. daftar Nominatif Usaha Mikro Anggota Koperasi calon penerima pinjaman hasil seleksi Pengurus Koperasi, maksimal 20 orang, disertai masing-masing :

 1. surat keterangan telah melakukan, usaha dari Kepala Desa yang diketahui Camat setempat;

 2. fotokopi Kartu Anggota Koperasi;

 3. fotokopi KTP/Kartu Identitas lain yang masih berlaku.

(2) Usaha Kecil dan Menengah mengajukan proposal permohonan kepada Bank Pelaksana dengan tembusan kepada Kepala Desa, Camat setempat dan Dinas teknis, disertai lampiran :

a. surat keterangan telah melakukan usaha dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat;

b. fotokopi KTP/Kartu Identitas lain Pemilik dan/atau Direksi yang masih berlaku;

c. fotokopi Akta Pendirian/Perubahan (bila sudah berbadan hukum);

d. fotokopi perijinan (TDP, SITU, SIUP) dan NPWP;

e. fotokopi Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha (minimal tahun buku terakhir);

f. Daftar Aset yang akan dijaminkan kepada Bank Pelaksana (BPKB kendaraan Roda 2 dan atau Roda 4, Akta Jual Beli/Sertifikat tanah) milik Usaha Menengah yang bersangkutan dan/atau Keluarga (anak/cucu atau orang tua/mertua) dua derajat keatas/kebawah.

(3) Proposal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Proposal dan kelengkapan persyaratan disampaikan kepada Bank Pelaksana disertai surat pengantar dari Dinas teknis.

(4) Bank Pelaksana memeriksa kelengkapan persyaratan dan melakukan analisa kelayakan usaha sesuai proposal permohonan perkuatan permodalan yang diajukan oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini maupun Bank Pelaksana.

(5) Atas hasil kelayakan usaha dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, Bank Pelaksana melakukan putusan dan mencairkan pinjaman Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta melaporkannya kepada Bupati Bandung melalui Dinas teknis.

Bagian Kedua

Status dan Besarnya Pinjaman Perkuatan Permodalan

Pasal 8

(1) Status Pinjaman Perkuatan Permodalan adalah dana bergulir yang bersumber dari Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bandung untuk pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM).

(2) Besarnya Pinjaman kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koperasi, besarnya pinjaman maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai kelayakan usaha yang dinilai oleh Bank Pelaksana dan dikenakan ketentuan jaminan sebesar 30 % (untuk usaha koperasi dan pelayanan pinjaman kepada Usaha Mikro Anggotanya). Besarnya pemberian pinjaman Koperasi kepada Usaha Mikro Anggotanya yang bersumber dari dana Bank Pelaksana maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai kelayakan usaha yang dinilai oleh Koperasi dan tidak dikenakan ketentuan jaminan.

b. Usaha Kecil, besarnya pinjaman maksimal Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai kelayakan usaha yang dinilai oleh Bank Pelaksana dan dikenakan ketentuan jaminan sebesar 30 %.

c. Usaha Menengah, besarnya pinjaman maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai kelayakan usaha yang dinilai oleh Bank Pelaksana dan dikenakan ketentuan jaminan sebesar 30 %.

(3) Penggunaan Pinjaman-Pinjaman digunakan untuk tambahan modal kerja dan/atau investasi.

(4) Jangka Waktu Pinjaman

a. Modal Kerja, maksimal 2 (dua) tahun;

b. Investasi, maksimal 3 (tiga) tahun dengan Grace Periode pembayaran angsuran pokok 6 (enam) bulan.

(5) Suku Bunga/Jasa/Bagi Hasil Besarnya Suku Bunga/Jasa/Bagi Hasil dari Bank Pelaksana kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta dari Koperasi kepada Usaha Mikro Anggotanya adalah :

a. Pola Konvensional.

Suku Bunga dari Bank Pelaksana kepada Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah serta dari Koperasi kepada Usaha Mikro Anggotanya sebesar 7% (tujuh prosen) per tahun Flat.

b. Pola Syari'ah.

Bagi hasil atau marjin antara Bank Pelaksana dengan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan perbandingan :

1) 70 % (tujuh puluh prosen) per tahun untuk Bank Pelaksana dan Pemupukan Dana Penyertaan Modal.

2) 30 % (tiga puluh prosen) per tahun untuk Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah (setelah lunas).

(6) Pemanfaatan Bunga/Jasa/Bagi Hasil

a. Pola Konvensional.

Alokasi	Besarnya
1) Bank Pelaksana	4%
2) Pemupukan Dana Penyertaan Modal	1%
3) Koperasi dan usaha Kecil, Menengah *)	2%
Jumlah	7%

*) diberikan setelah Pinjaman LUNAS

b. Pola Syari'ah.

Bagi hasil sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) per tahun dialokasikan untuk :

Alokasi	Besarnya
1) Bank Pelaksana	55%
2) Pemupukan Dana Penyertaan Modal	15%
Jumlah	70%

c. Perhitungan dan distribusi bunga/jasa/bagi hasil dilakukan oleh Bank Pelaksana setiap bulan.

d. Untuk menampung alokasi bunga/jasa/bagi hasil dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) huruf b angka 2 dan ayat (6) huruf a angka 3, Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah harus membuka tabungan atas namanya pada Bank Pelaksana. Apabila Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak dapat melunasi seluruh. kewajiban atas pinjaman yang diberikan oleh Bank Pelaksana, maka alokasi bunga/jasa/bagi hasil dimaksud dapat di debet secara otomatis oleh Bank Pelaksana.

(7) Bank Pelaksana tidak memungut Provinsi dan Biaya Administrasi Pinjaman.

BAB VI
PENCAIRAN DAN PENJAMINAN

Bagian Pertama

Pencairan

Pasal 9

(1) Bank Pelaksana melakukan pencairan pinjaman kepada Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah berdasarkan hasil analisa kelayakan usaha.

(2) Bank Pelaksana mencairkan pinjaman kepada Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah paling lama 5 (lima) hari sejak putusan kredit, dengan catatan telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini dan menyerahkan dokumen asli aset yang dijadikan jaminan.

Bagian Kedua

Penjaminan

Pasal 10

(1) Jaminan pinjaman yang disediakan Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah sebesar 30 % (tiga puluh prosen) dari plafond pinjaman yang diputus Bank Pelaksana.

(2) Bank Pelaksana menyimpan aset dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

(3) Pencairan Jaminan oleh Bank Pelaksana dilakukan sebagai pelunasan, apabila terjadi tunggakan pinjaman pada saat jatuh tempo dan/atau setelah diberikan perpanjangan 1 (satu) tahun. Dalam hal terjadi force majeure yang mengakibatkan Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah tidak dapat melunasi pinjamannya, penyelesaiannya akan ditentukan kemudian.

BAB VII

KLAIM DAN PENANGANAN PIUTANG

Bagian Pertama
Prosedur Klaim

Pasal 11

(1) Klaim dapat diajukan, apabila Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah penerima pinjaman dari Bank Pelaksana tidak melunasi pinajaman pada saat jatuh tempo dan/atau setelah diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam hal masih terjadi tunggakan setelah diberikan perpanjangan sebagaimana dimaksud pad aayat (1) pasal ini, maka Bank pelaksana berhak mengajukan klaim kepada Koperasi dan Usaha kecil, menengah dengan prioritas penyelesaian dari jaminan dan alokasi bunga/jasa/bagi hasil dengan Koperasi dan Usaha Kecil, menengah.

(3) Bank Pelaksana berkewajiban melakukan penagihan seluruh kewajiban sampai jumlah pinjaman dikembalikan/dilunasi oleh Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah.

Bagian Kedua

Penanganan Piutang

Pasal 12

(1) Bank Pelaksana berkewajiban melakukan penagihan atas seluruh kewajiban Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah.

(2) Apabila upaya penagihan telah dilakukan dengan optimal kepada Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah, Bank Pelaksana dapat melakukan eksekusi atas asset Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah yang dijaminkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Hasil bersih (netto) penjualan aset Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah digunakan untuk membayar seluruh kewajiban tertunggak.

(4) Bank Pelaksana wajib menyampaikan laporan secara periodik (triwulan dan tahunan) tentang perkembangan hasil penagihan kepada Bupati.

BAB VIII

BUNGA/JASA/BAGI HASIL PENEMPATAN DANA

Pasal 13

Dana Penyertaan Modal untuk Perkuatan Permodalan ditempatkan di Bank Pelaksana pada Giro dengan bunga/jasa/bagi hasil 0 % (non prosen) dalam masa penyaluran.

BAB IX

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PELAKSANA

Bagian Pertama

Organisasi

Pasal 14

Organisasi Pelaksana Perkuatan Permodalan dengan Penyediaan Dana Penyertaan Modal adalah :

a. Dinas Teknis

b. Bank Pelaksana.

Bagian Kedua

Dinas Teknis

Pasal 15

(1) Dinas Teknis adalah fasilitator Perkuatan Permodalan dengan Penyediaan Dana Penyertaan Modal yang ditempatkan pada Bank Pelaksana.

(2) Tugas dan tanggungjawab Dinas Teknis, adalah :

a. memeriksa kelengkapan administrasi persyaratan permohonan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah;

b. memberikan pengantar atas permohonan Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah;

c. melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran dan pengembalian perkuatan

permodalan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah;

d. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi perkuatan permodalan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Bank Pelaksana

Pasal 16

(1) Tugas Bank Pelaksana :

a. membuka dan menatausahakan :
 1) Rekening Giro Penempatan Dana;
 2) Rekening Penampungan Alokasi Bunga/Jasa/Bagi Hasil untuk Pemupukan Dana Penyertaan Modal;
 3) Rekening Penampungan Alokasi Bunga/Jasa/Bagi Hasil untuk Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah.
b. menerima proposal permohonan perkuatan permodalan dari Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah;
c. melaksanakan seleksi dan analisa kelayakan proposal pinjaman Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah;
d. memberikan persetujuan/putusan pinjaman atas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah;
e. meneliti kelengkapan dan menatausahakan administrasi permohonan dan pencairan pinjaman Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah;
f. merealisasikan pinjaman kepada Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah;
g. melaporkan realisasi pinjaman Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah kepada Bupati cq. Dinas Teknis;
h. menarik angsuran pokok dan pembayaran bunga/jasa/bagi hasil kepada Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah;
i. melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi kepada Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati cq. Dinas Teknis.

(2) Bank Pelaksana bertanggungjawab :

a. atas proses penyaluran dan pengawasannya sesuai tugas yang ditetapkan dalam peraturan ini;
b. atas pengelolaan dana penyertaan modal yang ditempatkan selama program berlangsung, serta dana yang berasal dari alokasi bunga/jasa/bagi hasil untuk Pemupukan Dana Penyertaan Modal dan Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah;
c. atas akurasi data hasil monitoring dan evaluasi penyaluran dan pengembalian pinjaman.

(3) Wewenang Bank Pelaksana :

a. meneliti, memeriksa, menganalisa kelayakan proposal permohonan pinjaman dari Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah;
b. memberikan persetujuan/putusan pinjaman;
c. menolak proposal permohonan pinjaman, apabila diindikasikan data dan persyaratannya tidak benar/diragukan dan/atau dinilai tidak layak.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Pertama
Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah

Pasal 17

(1) Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah wajib melaporkan penerimaan dan pemanfaatan pinjamannya secara periodik (triwulan dan tahunan).

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Pelaksana dan Dinas Teknis.

Bagian Kedua

Bank Pelaksana

Pasal 18

(1) Bank Pelaksana wajib melaporkan penyaluran, pengembalian, tunggakan bunga/jasa/bagi hasil serta permasalahan perkuatan permodalan Koperasi Menengah secara periodik (triwulan dan tahunan).

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kantor Pusat Bank Pelaksana. Dan pembayaran dan Usaha Kecil, Cq. Dinas Teknis

Bagian Ketiga

Dinas Teknis

Pasal 20

Dinas Teknis wajib melaporkan penyaluran, pengembalian dan permasalahan perkuatan permodalan Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah kepada Bupati secara periodik (triwulan dan tahunan).

BAB XI

SUMBER DANA

Pasal 21

Dana Perkuatan Permodalan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung sebagai Dana Penyertaan Modal.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah yang pada saat peraturan ini diberlakukan, proposal permohonannya sedang dalam proses penelitian oleh Bank Pelaksana, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

(1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah (KUKM) Dengan Penyediaan Dana Penyertaan Modal di Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Dengan Penyediaan Dana Penyertaan Modal di Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Terhitung Sejak Peraturan ini diberlakukan, maka hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM) dengan Penyediaan Dana Penyertaan Modal harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

(3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan Iebih lanjut oleh Dinas Teknis.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Mei 2009

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
Nomor : 17 Tahun 2009
Tangal : 1 Mei 2009
Tentagn : PEDOMAN TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (KUMKM) DENGAN PENYEDIAAN DANA PENYERTAAN MODAL DI KABUPATEN BANDUNG

PROPOSAL

PERMOHONAN PERKUATAN PERMODALAN

DIAJUKAN KEPADA :

PT. BRI (PERSERO) TBK CABANG……..

NAMA KOPERASI : …….

ALAMAT : …….
…….

REGISTRASI PROPOSAL	
NOMOR	TANGGAL

Kop Surat Koperasi

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Perkuatan Permodalan

Kepada Yth :
Sdr. Pimpinan PT. BRI (Persero) Tbk
Cabang …….
Di
TEMPAT

Denga Hormat,
Dengan ini kami mengajukan Perkuatan Permodalan Kepada PT. BRI (Persero) Tbk Cabang ……., untuk :

- Modal Kerja Rp. …….
- Modal Investasi Rp. …….
 Jumlat Rp. …….

Terbilang : …….

Sebagai bahan pertimbangna, kami lampirkan berkas-berkas persyaratan, sebagai berikut :

1. Proposal Pengajuan Modal Usaha
2. Fotocopi Akta Pendirian/Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
3. Surat Keterangan Keanggotaan Dekopinda Kabupaten Bandung
4. Fotocopi Surat Keterangan Pengurus Aktif
5. Fotocopi KTP dan Pas Photo Pengurus 4 x 6 (berwarna)
6. Fotocopi SIUP, SITU, RDP dan NPWP
7. Berita Acara RAT Tahun Buku Terakhir
8. Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha Tahun Buku Terakhir
9. Fotocopi Sertifikat Kesehatan Usaha Simpan Pinjam (Untuk koperasi yang mengajukan modal usaha Unit Simpan Pinjam)
10. Daftar Nominatif Usaha Kecil yang mengajukan Pinjaman kepada Koperasi yang telah diseleksi Pengurus Koperasi
11. Bukti Aset yang akan dijaminkan
12. Denah Lokasi Koperasi

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan selanjutnya.

…....., ……., 20 …..

Ketua, Sekretaris,

(…….) (…….)

TEMBUSAN, disampaikan kepada :
Yth. 1. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung
2. Camat yang bersangkutan
3. Kepala Desa yang bersangkutan

PROPOSAL
PENGAJUAN PERKUATAN PERMODALAN

A. DATA KELEMBAGAAN KOPERASI

1. Nama Koperasi : ……
2. Badan Hukum : Nomor
 : Tanggal
3. Tahun Berdiri : ……
4. Alamat : Jalan……..
 Desa ……
 Contact Person : ……
 Nama : ……
 Telepon/HP : ……
5. Pengurus : Masa Bakti …….. s/d ……
 a. Ketua : ……
 b. Wakil Ketua : ……
 c. Sekretaris : ……
 d. Wakil Sekretaris : ……
 e. Bendahara : ……
6. Pengawas : Masa Bakti …….. s/d ……
 a. Ketua : ……
 b. Anggota : 1. ……
 2. ……
7. Manajer : ……. Orang, kualifikasi pendidikan

Pendidikan	SD	SMP	SMU	D3	Sarjana
Jumlah					

8. Karyawan : ……. Orang, kualifikasi pendidikan

Pendidikan	SD	SMP	SMU	D3	Sarjana
Jumlah					

9. Anggota : …….. Orang
10. RAT Tahun Buku Terakhir : Tanggal ……
11. Hubungan dengan : PT. BRI (Persero) Tbk
12. a. Nasabah : Giro/Deposito/Tabungan/Belum *)
 b. Fasilitas Kredit : Sudah/Belum/Dalam Proses
13. Kelengkapan Ijin Lainnya :

1. SIUP	
2. SITU	
3. TDP	
4. NPWP	
5. Lainnya	

B. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENGAJUAN PINJAMAN

1. Latar Belakang Pengajuan (Lingkari Untuk Pilihan)
 - Banyaknya Pesanan/Ajuan yang tidak terpenuhi
 - Keterbatasan Modal usaha
 - Keterbatasan Sumber Daya Manusia
 - Kekurangan Sarana
2. Tujuan (Lingkari Untuk Pilihan)
 - Pengembangan Usaha

- Perluasan Daerah Pemasaran
- Disversifikasi Usaha

C. RIWAYAT SINGKAT USAHA

1. Nilai Aset (Aktiva)

Aset (Aktiva) yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha dengan nilai :

a) Tanah	Rp. ……..
b) Bangunan	Rp. ……..
c) Kendaraan	Rp. ……..
d) Mesin dan Peralatan	Rp. ……..
e) Inventaris	Rp. ……..
f) Kas	Rp. ……..
g) Piutang	Rp. ……..
h) Persediaan	Rp. ……..
i) Lain-lain	Rp. ……..
Jumlah	Rp. ……..

2. Penjualan (Omzet) dan Pemasaran

a. Besarnya Penjualan (Omzet) tahun yang lalu sebelum mendapat pinjaman :

Jenis Usaha	Nilia (Rp.)
1. ……..	Rp. ……
2. ……..	Rp. ……
3. ……..	Rp. ……
4. ……..	Rp. ……
5. ……..	Rp. ……
Jumlah	Rp. ……

b. Besarnya Keuntungan (Laba Bersih) Per tahun Rp. ……..

c. Daerah Penjualan (Lingkari untuk Pilihan)

1) Lokal	(…… %)
2) Regional	(…… %)
3) Nasional	(…… %)
4) Internasional	(…… %)

d. Jaminan Pemasaran :

1) Terjamin	Tertulis/Tidak Tertulis
2) Mencari Sendiri	……..

3. Pengadaan Bahan Baku dan Penolong

Nama Bahan Baku dan Penolong	Kebutuhan Rata-rata / Bulan	Sumber
1. ……	……	
2. ……	……	
3. ……	……	
4. ……	……	
5. ……	……	
6. ……	……	

4. Produksi

a. Kapasitas Per Tahun : …… Kg/Ton/Unit

b. Tekgnolog (Lingkari Untuk Pilihan

- Tradisional
- Semi Otomatis
- Otomatis/Mesin

c. Desain/Rasa (Lingkari untuk pilihan)

- Selera Sendiri
- Selera Konsumen/Pasar

5. Perkembangan Usaha

Uraian	Satuan	Tahun Lalu	Tahun ini
1. Produksi	Unit/Ton		
2. Omzet	Rp.		
3. Laba Bersih	Rp.		
4. Tenaga Kerja	Orang		

6. Proyeksi Rugi/Laba

Uraian	Tahun ini (Rp)	Tahun Ke 1 (Rp)	Tahun Ke 2 (Rp)	Tahun Ke 3 (Rp)
1. Penjualan/Pendapatan				
2. Harga Pokok Penjualan				
3. Pendapatan Kotor				
4. Biaya Operasional				
5. Bunga Pinjaman/Imbal Jasa				
6. Pendapatan Bersih				

D. PENGGUNAAN MODAL PINJAMAN

Perkuatan Permodalan akan dipergunakan untuk :

Jenis Usaha	Nilai (Rp)
1. ……. 2. ……. 3. ……. 4. ……. 5. …….	Rp. …….. Rp. …….. Rp. …….. Rp. …….. Rp. ……..
Jumlah	Rp. ……..

E. KESANGGUPAN MENGANGSUR

1) Lama mengangsur : …….. Bulan
2) Jumlah Angsuran per Bulan : Rp.
3) Tingkat Bunga/Bagi Hasil per Tahun :
4) Masa Tenggang Angsuran Pokok : 6 Bulan (Untuk Investasi)
5) Cara Pembayaran : Transfer/Cash

F. ASET YANG DIMILIKI UNTUK JAMINAN

1) Sertifikat Tanah/Girik/Akta Jual Beli : Ya / Tidak
2) Bangunan Rumah Tinggal/Kantor : Ya / Tidak
3) BPKP Kendaraan (Roda 2 dan / atau Roda 4 : Ya / Tidak

Demikianlah saya sampaikan semoga mendapat pertimbangan

…….. 20 ……..
Pengurus Koperasi ……

(……..) (……)
Ketua Sekretaris

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

DAFTAR NAMA USAHA MIKRO ANGGOTA KOPERASI PEMOHON PERKUATAN PERMODALAN HASIL SELEKSI KOPERASI

NO	NAMA PEMILIK	NOMOR ANGGOTA KOPERASI	ALAMAT (LENGKAP)	USAHA YANG DIKELOLA			BESARNYA PINJAMAN YANG DISETUJUI
				JENIS USAHA	IJIN YANG DIMILIKI	ASET (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
S/D							
20.							
						Jumlah	

…… 20 ……
Pengurus Koperasi ……

(……..) (……)
Ketua Sekretaris

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG
Nomor : 17 Tahun 2009
Tangal : 1 Mei 2009
Tentagn : PEDOMAN TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (KUMKM) DENGAN PENYEDIAAN DANA PENYERTAAN MODAL DI KABUPATEN BANDUNG

PROPOSAL

PERMOHONAN PERKUATAN PERMODALAN

DIAJUKAN KEPADA :

PT. BRI (PERSERO) TBK CABANG ……..

NAMA USAHA KECIL/MENENGAH : …….

ALAMAT : …….
…….

REGISTRASI PROPOSAL	
NOMOR	TANGGAL

Kop Surat Usaha Kecil/Menengah

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Perkuatan Permodalan

Kepada Yth :
Sdr. Pimpinan PT. BRI (Persero) Tbk
Cabang ……
Di
TEMPAT

Denga Hormat,
Dengan ini kami mengajukan Perkuatan Permodalan Kepada PT. BRI (Persero) Tbk Cabang ……., untuk :

- Modal Kerja Rp. …….
- Modal Investasi Rp. …….
 Jumlat Rp. …….

Terbilang : …….

Sebagai bahan pertimbangna, kami lampirkan berkas-berkas persyaratan, sebagai berikut :

1. Proposal Pengajuan Modal Usaha
2. Fotocopi Akta Pendirian/Perubahan Anggaran Dasar Usaha Menengah (Bila Sudah Berbadan Hukum).
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Usaha dari Kepala Desa diketahui Camat setempat.
4. Fotocopi KTP dan Pas Photo Pengurus 4 x 6 (berwarna)
5. Fotocopi SIUP, SITU, RDP dan NPWP
6. Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha Tahun Buku Terakhir
7. Bukti Aset yang akan dijaminkan
8. Denah Lokasi Usaha Kecil/Menengah

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan selanjutnya.

……., …….., 20 …..

Pimpinan Usaha Kecil/Menengah …….

(…….)

TEMBUSAN, disampaikan kepada :
Yth. 1. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung
2. Camat yang bersangkutan
3. Kepala Desa yang bersangkutan

PROPOSAL
PENGAJUAN PERKUATAN PERMODALAN

A. DATA KELEMBAGAAN USAHA KECIL/MENENGAH

1. Nama Perusahaan : ……
2. Nama Pemilik ……
3. Badan Hukum : Nomor
 : Tanggal
4. Tahun Berdiri : ……
5. Alamat : Jalan……..
 Desa ……Kecamatan ……..
 Contact Person : ……
 Nama : ……
 Telepon/HP : ……
6. Pimpinan usaha Menengah : 1.
 2.
 3.
7. Manajer : ……. Orang, kualifikasi pendidikan

Pendidikan	SD	SMP	SMU	D3	Sarjana
Jumlah					

8. Karyawan : ……. Orang, kualifikasi pendidikan

Pendidikan	SD	SMP	SMU	D3	Sarjana
Jumlah					

9. Hubungan dengan : PT. BRI (Persero) Tbk
 a. Nasabah : Giro/Deposito/Tabungan/Belum *)
 b. Fasilitas Kredit : Sudah/Belum/Dalam Proses
10 Hubungan dengan Bank Lain : ……
 a. Nasabah : Giro/Deposito/Tabungan/Belum *)
 b. Fasilitas Kredit : Sudah/Belum/Dalam Proses
11 Kelengkapan Ijin Lainnya :

1. SIUP	
2. SITU	
3. TDP	
4. NPWP	
5. Lainnya	

B. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENGAJUAN PINJAMAN

1. Latar Belakang Pengajuan (Lingkari Untuk Pilihan)
 - Banyaknya Pesanan/Ajuan yang tidak terpenuhi
 - Keterbatasan Modal usaha
 - Keterbatasan Sumber Daya Manusia
 - Kekurangan Sarana
2. Tujuan (Lingkari Untuk Pilihan)
 - Pengembangan Usaha
 - Perluasan Daerah Pemasaran
 - Disversifikasi Usaha

C. RIWAYAT SINGKAT USAHA

1. Nilai Aset (Aktiva)

Aset (Aktiva) yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha dengan nilai :

a) Tanah Rp. ……..
b) Bangunan Rp. ……..
c) Kendaraan Rp. ……..
d) Mesin dan Peralatan Rp. ……..
e) Inventaris Rp. ……..
f) Kas Rp. ……..
g) Piutang Rp. ……..
h) Persediaan Rp. ……..
i) Lain-lain Rp. ……..
Jumlah Rp. ……..

2. Penjualan (Omzet) dan Pemasaran

a. Besarnya Penjualan (Omzet) tahun yang lalu sebelum mendapat pinjaman :

Jenis Usaha	Nilia (Rp.)
1. …….. 2. …….. 3. …….. 4. …….. 5. ……..	Rp. …….. Rp. …….. Rp. …….. Rp. …….. Rp. ……..
Jumlah	Rp. ……

b. Besarnya Keuntungan (Laba Bersih) Per tahun Rp. ……..

c. Daerah Penjualan (Lingkari untuk Pilihan)

1) Lokal (…… %)
2) Regional (…… %)
3) Nasional (…… %)
4) Internasional (…… %)

d. Jaminan Pemasaran :

1) Terjamin Tertulis/Tidak Tertulis
2) Mencari Sendiri ……..

3. Pengadaan Bahan Baku dan Penolong

Nama Bahan Baku dan Penolong	Kebutuhan Rata-rata / Bulan	Sumber
1. …… 2. …… 3. …… 4. …… 5. …… 6. ……	…… …… …… …… …… ……	

4. Produksi

a. Kapasitas Per Tahun : …… Kg/Ton/Unit

b. Tekgnolog (Lingkari Untuk Pilihan

- Tradisional
- Semi Otomatis
- Otomatis/Mesin

c. Desain/Rasa (Lingkari untuk pilihan)

- Selera Sendiri
- Selera Konsumen/Pasar

5. Perkembangan Usaha

Uraian	Satuan	Tahun Lalu	Tahun ini
1. Produksi	Unit/Ton		
2. Omzet	Rp.		
3. Laba Bersih	Rp.		
4. Tenaga Kerja	Orang		

6. Proyeksi Rugi/Laba

Uraian	Tahun ini (Rp)	Tahun Ke 1 (Rp)	Tahun Ke 2 (Rp)	Tahun Ke 3 (Rp)
1. Penjualan/Pendapatan				
2. Harga Pokok Penjualan				
3. Pendapatan Kotor				
4. Biaya Operasional				
5. Bunga Pinjaman/Imbal Jasa				
6. Pendapatan Bersih				

D. PENGGUNAAN MODAL PINJAMAN

Perkuatan Permodalan akan dipergunakan untuk :

Jenis Usaha	Nilai (Rp)
1. ……. 2. ……. 3. ……. 4. ……. 5. …….	Rp. …….. Rp. …….. Rp. …….. Rp. …….. Rp. ……..
Jumlah	Rp. ……..

E. KESANGGUPAN MENGANGSUR

1) Lama mengangsur : …….. Bulan
2) Jumlah Angsuran per Bulan : Rp.
3) Tingkat Bunga/Bagi Hasil per Tahun :
4) Masa Tenggang Angsuran Pokok : 6 Bulan (Untuk Investasi)
5) Cara Pembayaran : Transfer/Cash

F. ASET YANG DIMILIKI UNTUK JAMINAN

1) Sertifikat Tanah/Girik/Akta Jual Beli : Ya / Tidak
2) Bangunan Rumah Tinggal/Kantor : Ya / Tidak
3) BPKP Kendaraan (Roda 2 dan / atau Roda 4) : Ya / Tidak

Demikianlah saya sampaikan semoga mendapat pertimbangan

…….. 20 ……
Pimpinan Usaha Kecil/Menengah……

(……..)

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA